



Disdikpora

BUPATI KARANGANYAR

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR : 62 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi lulusan SMA/SMK atau sederajat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, perlu dukungan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 5) ;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 Nomor 39) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN TAHUN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada Mahasiswa Miskin.
5. Mahasiswa Miskin adalah mahasiswa aktif yang menempuh jenjang pendidikan tinggi minimal strata D-3 pada Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Kartu Mahasiswa dan Kartu Perlindungan Sosial atau surat keterangan tidak mampu, yang selanjutnya disebut SKTM dari Kelurahan/ Desa.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/ atau surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
8. Perguruan tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendidikan agar Pemerintah Daerah dapat ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin bertujuan :

- a. mendorong warga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
- b. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Daerah;
- c. memberikan dana stimulan bagi warga yang kuliah agar tidak putus kuliah.

BAB III JUMLAH BEASISWA

Pasal 4

- (1) Jumlah Beasiswa yang disalurkan kepada penerima Beasiswa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap Mahasiswa sekali selama kuliah
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi terhadap calon penerima Beasiswa.

BAB IV PEMANFAATAN BEASISWA

Pasal 5

Beasiswa dimanfaatkan oleh penerima untuk membantu pembiayaan dalam rangka penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi, antara lain untuk :

- a. pembayaran uang kuliah;
- b. pembelian buku dan alat tulis kuliah;
- c. pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan kegiatan pendukung studi.

BAB V PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN BEASISWA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Syarat untuk memperoleh beasiswa sebagai berikut:

- a. Penduduk yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun kuliah yang sedang berjalan dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- b. Penerima beasiswa prioritas pertama yaitu mahasiswa berstatus aktif yang Indek Prestasi Kumulatif minimal 2.00 serta memiliki Kartu Perlindungan Sosial yang berlaku;

- c. Penerima Beasiswa prioritas kedua yaitu mahasiswa berstatus aktif yang Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.00 memiliki SKTM dari Kelurahan/ Desa ;
- d. Tidak sedang atau pernah menerima beasiswa lain dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Beasiswa

Pasal 7

- (1) Tata Cara pengajuan beasiswa sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan Permohonan dengan Mendaftar secara online pada website Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga www.disdikpora.karanganyarkab.go.id ;
 - b. menyerahkan fotocopy ijazah SMA/SMK atau sederajat;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan Kartu Keluarga ;
 - d. menyerahkan fotocopy Kartu Perlindungan Sosial yang dilegalisir Kelurahan/ Desa atau surat keterangan miskin dari Kelurahan/ Desa ;
 - e. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari Perguruan Tinggi bahwa siswa tersebut benar-benar menjadi mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi tersebut/ Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir ;
 - f. menyerahkan fotocopy rekening bank a.n calon penerima beasiswa yang masih aktif ;
 - g. menandatangani dan menyerahkan surat Pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon ;
- (2) format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) di verifikasi oleh tim verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi menyeleksi usulan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan membuat daftar nominatif yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
- (4) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Beasiswa

Pasal 9

- Dinas mencairkan beasiswa secara langsung kepada penerima beasiswa dengan mekanisme.
- a. Dinas membuat daftar penerima dilengkapi data rekening bank penerima.
 - b. Dinas mengajukan pencairan beasiswa ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.
 - c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mentransfer beasiswa ke masing-masing rekening penerima beasiswa.

**BAB VI
LAPORAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10


- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyaluran Beasiswa kepada Bupati
- (2) Inspektur melakukan pengawasan terhadap penyaluran Beasiswa.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


SAMSI

Telah dikoordinasikan		
	Pejabat	Paraf
1.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	
2.	Plt. Kepala Dinas Dikpora	